

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara pun tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Disamping itu, perkawinan bukan semata mata hanya bertujuan mentaati perintah Allah dan rasulnya serta melaksanakannya sebagai suatu ibadah saja, melainkan perkawinan juga bertujuan untuk membentuk dan membina terwujudnya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan syari'at agama.¹ Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Pasal 3 menyebutkan: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²

Akad dalam perkawinan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Keduanya menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukumnya. Rukun dan syarat mengandung arti yang sama, yang mana keduanya merupakan sesuatu yang harus ada. Sebagaimana dalam perkawinan, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ada yang tertinggal. Dalam artian perkawinan itu tidak sah jika rukun dan syarat tersebut tidak lengkap. Adapun mengenai rukun dan syarat dalam perkawinan sebagai berikut :

a. Menurut madzhab Al-Hanafiyah

Dalam pandangan madzhab Hanafiah, yang termasuk kedalam rukun nikah hanyalah ijab dan qabul atau akad nikah saja.

¹ Nur Djamaan, *Fikh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993).

² *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm 112.

b. Menurut madzhab Al-Malikiyah

Madzhab Al-Malikiyah menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada tiga ;

- 1) Wali Nikah
- 2) Mahallunnikah atau suami dan istri
- 3) Shighah atau ijab qabul

c. Menurut madzhab As-Syafi'iyah

Madzhab As-Syafi'iyah adalah madzhab yang paling banyak menyebutkan jumlah rukun nikah, yakni empat perkara :

- 1) Shighah
- 2) Suami dan istri
- 3) Dua orang saksi
- 4) Wali

d. Menurut madzhab Al-Hanabilah

Sedangkan madzhab Al-Hanabilah menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada tiga perkara, yakni ;

- 1) Pasangan suami istri
- 2) Ijab
- 3) Qabul³

Dari perbedaan keempat madzhab tersebut dapat disimpulkan dalam sebuah tabel sebagai berikut :

RUKUN	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
1. Suami dan istri	-	Rukun	Rukun	Rukun
2. Wali	Syarat	Rukun	Rukun	Syarat

³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 91-92

3. Saksi	Syarat	Mustahab Syarat	Rukun	Rukun
4. Ijab qabul	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun

Akad nikah atau ijab qabul dalam terminologi fiqh merupakan pernyataan atau kehendak untuk mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak isteri, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi sebagai bentuk penerimaan. Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang menunjukkan keinginan, serta dapat dimengerti oleh para pihak yang bersangkutan dan dapat dipahami juga oleh para saksi.

Terkait persoalan dalam perkawinan, setiap masyarakat tentunya memiliki adat istiadat yang biasa dilakukan dalam melaksanakan perkawinan. Dalam perkembangannya pelaksanaan prosesi perkawinan adat banyak menimbulkan berbagai macam persoalan. Seperti halnya pada prosesi pelaksanaan perkawinan yang dilakukan masyarakat Jawa pada umumnya, dalam prosesi perkawinan tersebut masyarakat Jawa disuguhi oleh adat-istiadat yang menimbulkan beragam kontroversi. Salah satunya adalah akad nikah yang dilakukan di depan jenazah.

Pelaksanaan akad nikah di depan jenazah menjadi wacana yang mungkin sebagian orang merasa asing mendengarnya, bahkan terlihat sangat aneh dan sedikit ekstrim. Perkawinan di depan jenazah merupakan sebuah tradisi perkawinan adat dalam suatu masyarakat tertentu, model perkawinan adat ini biasanya dilakukan sebelum jenazah dikebumikan dan proses pelaksanaan perkawinan ini dilakukan di dekat jenazah. Akad nikah di depan jenazah terjadi apabila kedua pasangan calon suami istri yang telah merencanakan perkawinan, namun sebelum hari dan tanggal tersebut tiba, orang tua dari salah satu pihak meninggal dunia. Adapun alasan tentang pelaksanaan prosesi perkawinan di dekat jenazah merupakan sebuah bentuk pengabdian dan bakti terakhir anak terhadap orang tua.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, bahwasanya model perkawinan di depan jenazah, hingga sekarang masih biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang mayoritas

beragama islam. Dalam pelaksanaannya apabila perkawinan tersebut telah terjadi, maka kedua calon pasangan hendaknya melakukan beberapa serangkaian tata cara perkawinan, seperti ; 1). Melaksanakan ijab Qabul sebagaimana yang telah direncanakan semula. Hal ini dikarenakan pemahaman dan keyakinan terhadap sebuah adat istiadat yang berbeda. 2). Mengundur hari dan tanggal perkawinan hingga ganti tahun. Meski waktu perkawinan sudah ditentukan oleh pihak yang bersangkutan, apabila hal tersebut dihadapkan dengan peristiwa di atas, maka sebagian masyarakat ada yang mengambil langkah untuk menunda perkawinan hingga berganti tahun menurut kalender Jawa. 3). Menyenggerakan perkawinan sebelum jenazah orang tua yang bersangkutan dikuburkan. Suatu peristiwa yang terjadi pada sebagian warga masyarakat di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, ketika itu orangtua perempuan (bapak) dari calon pengantin perempuan meninggal dunia. Pada mulanya calon pasangan baru hanya merencanakan perkawinan, namun orangtua dari calon pengantin perempuan meninggal dunia, maka perkawinan calon pengantin disegerakan untuk dilaksanakan dengan alasan desakan dari para saudaranya dan kepercayaan masyarakat setempat untuk melangsungkan perkawinan pada hari itu juga dengan dalih sebagai rasa menghargai kepada almarhum orangtuanya (bapak) sebelum dimakamkan, selain itu juga karena alasan pernikahannya akan ditunda selama satu tahun apabila perkawinan tersebut bertepatan dengan meninggalnya orangtua. Artinya, jika tidak segera dilaksanakan perkawinan tersebut maka akan menunggu selama satu tahun berikutnya untuk melaksanakan perkawinannya.⁴

Jika dilihat dari kedudukan jenazah itu sendiri, tidak ditemukan penyimpangan terhadap syar'i sebab jenazah dalam pelaksanaan akad nikah tidak memiliki peran sama sekali, baik sebagai wali maupun saksi. Namun akad perkawinan di depan jenazah menimbulkan kontradiksi dalam pelaksanaannya dengan hukum perkawinan dalam Islam, kematian jenazah yang identik dengan kesedihan dan berduka cita tidak sepatutnya disatukan dengan sebuah akad perkawinan yang identik dengan suatu kebahagiaan. Selain itu perkawinan di depan jenazah juga bersinggungan dengan perintah tentang kematian, yakni ketika ada yang meninggal dunia hendaknya menyegerakan mengurus dan mengubur jenazah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

⁴ tokoh masyarakat setempat, wawancara, June 18, 2021.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحاً ، فخيرٌ تُقدّمونها إليه ، وإن تك سيئاً ، فشرُّ تضعونه عن رقابكم فخيرٌ تقدّمونها عليه»

متفقٌ عليه . وفي روايةٍ لمسلم

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi shalallahu alaihi wasalam, sabdanya: *“Segerakanlah mengubur jenazah itu. Jikalau ia baik, maka itulah suatu kebaikan yang engkau semua berikan padanya, sedang jikalau ia selain yang sedemikian - yakni jenazah buruk-, maka itulah suatu kejelekan yang engkau semua letakkan pada leher-lehermu semua.”* (Muttafaq ‘alaih) Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan: *fa khairun tuqaddi-munaha ‘alaih, jadi ilaihi diganti ‘alaihi.*⁵

Kemudian dalam hadits yang lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda yang artinya :

“Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu.” (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan).

Dari kedua hadits tersebut dapat disimpulkan bahwasanya jenazah perlu diurus dan dimakamkan dengan segera. Jangan ditunda, lebih baik segera dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dimakamkan. Terkadang, pengurusan jenazah ditunda-tunda dengan berbagai alasan, ada yang beralasan agar seluruh kerabatnya datang dulu melihat wajahnya untuk terakhir kalinya, karena alasan ia pejabat atau orang terkenal sehingga ditunda berhari-hari pemakamannya dan ada pula yang diakibatkan karena adanya perkawinan didepan jenazah sebelum dikebumikan.

Melihat adanya kontradiksi dari pelaksanaan perkawinan di depan jenazah, perlu kiranya tradisi tersebut ditelaah kembali dengan menggunakan kaidah *العادة محكمة* agar kebiasaan tersebut nantinya dapat dikategorikan ke dalam adat shahih yang patut dilestarikan keberadaannya dan dijadikan sebuah pertimbangan hukum atau adat fasid yang harus dihilangkan karena kemafsadatannya.

⁵ Syaikh Muhammad AI-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin: Jilid 3* (Darul Falah, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mempunyai keinginan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “AKAD NIKAH DI DEPAN JENAZAH ORANG TUA DI DESA PAJATEN KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu kiranya bagi penulis untuk meneliti dan membuat sebuah rumusan masalah yang nantinya dapat memudahkan peneliti dalam melakukan kajian atau penelitian terhadap kasus tersebut. Maka rumusan masalah yang akan diteliti yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan akad nikah didepan jenazah orang tua di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupten Pangandaran?
2. Bagaimana latar belakang dan asal usul adanya kebiasaan akad nikah di depan jenazah orang tua di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan islam terhadap pelaksanaan akad nikah didepan jenazah orang tua di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai hasil yang baik, maka setiap penelitian tentunya memiliki tujuan tertentu, begitu juga dengan penelitian ini. Maka tujuan yang ingin di capai yakni :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad nikah didepan jenazah orang tua di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupten Pangandaran.
2. Untuk mengetahui latar belakang dan asal usul adanya kebiasaan akad nikah di depan jebazah orang tua di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad nikah didepan jenazah orang tua di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

- A. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis dan diharapkan dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum keluarga Islam terkhusus dalam permasalahan perkawinan di depan jenazah orang tua dan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

B. Kegunaan praktis

Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan tambahan penjelasan mengenai perkawinan didepan jenazah orang tua dan diharapkan dapat mengetahui tinjauan hukum islam terhadap perkawinan didepan jenazah serta diharapkan bagi peneliti dapat dijadikan sebagai bekal dan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, menurut pengetahuan penulis permasalahan mengenai perkawinan didepan jenazah orang tua belum ada yang membahasnya secara spesifik dalam sebuah karya ilmiah. Namun penulis menemukan beberapa karya ilmiah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu:

Pertama, Penelitian serupa telah dilakukan Siti Aminah (2007) Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul “Tradisi Kawin Mayit” studi tentang pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tergolong penelitian studi kasus (case study), adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah adalah bahwa para tokoh masyarakat di Kecamatan Lumajang berbeda pendapat seputar tradisi kawin mayit tersebut. Golongan pertama, setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin mayit selama rukun dan syarat sah perkawinan terpenuhi. Golongan kedua, tidak setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin mayit karena selain perkawinan tersebut dilakukan secara sirri. Golongan ketiga, pelaksanaan tradisi kawin mayit tergantung situasi dan kondisi dalam

masyarakat. Jadi apabila pelaksanaan tradisi tersebut lebih banyak sisi negatifnya dari pada sisi positifnya, maka lebih baik tradisi tersebut untuk tidak dilakukan. Begitupula sebaliknya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Suharti (2008) Mahasiswa Jurusan AI-Ahwal AI-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul “Tradisi Kaboro Co’i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif ‘urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima”. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan sifat penelitiannya adalah deskriptif, sedangkan pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan observasi, interview dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitiannya diperoleh sebuah kesimpulan bahwa tradisi Kaboro Co’i yaitu faktor pertama adalah faktor kekeluargaan/kekerabatan dan faktor kedua karena faktor adat kebiasaan yang merupakan warisan budaya dan menjadi jati diri sang Bima serta disepakati untuk menjadi dasar pemerintahan kerajaan Bima. Tradisi Kaboro Co’i pada kaedah yang menegaskan bahwa peraturan yang terlarang secara adat adalah sama saja terlarang secara hakiki. Dan di sana juga ada saling keterkaitan antar keduanya (Tradisi Kaboro Co’i) sama menjadi sesuatu yang telah diterima dan ditetapkan oleh masyarakat secara umum sebagai suatu peraturan dan ketentuan yang wajib dilakukan.

Dari penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni tentang kedudukan sebuah adat perkawinan dalam tinjauan hukum perkawinan Islam dan kaidah Al-Adatu Muhakkamat, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti akan difokuskan pada perkawinan di depan jenazah orang tua menurut perspektif hukum Islam. Jadi hukum perkawinan Islam dan kaidah Al-Adatu Muhakkamat dijadikan pisau analisa untuk mengkritisi keberadaan tradisi tersebut dan membedah status hukum dari perkawinan di depan jenazah orang tua yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat.

Perbedaan yang lain juga terletak pada obyek penelitiannya, penelitian ini membatasi dengan ketentuan yang berbeda. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat serta pelaku perkawinan di depan jenazah orang tua yang terjadi di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

F. Kerangka Berfikir

Pada prinsipnya, perkawinan itu dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Apabila mengabaikan salah satu dari keduanya maka menjadi penghalang terhadap sahnya suatu perkawinan.⁶ Kemudian dalam kompilasi hukum Islam pasal 4 dijelaskan bahwasanya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.⁷

Rukun dan syarat dalam akad nikah adalah sesuatu yang berbeda. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan ibadah dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan ibadah, namun tidak menjadi bagian dari perbuatan tersebut seperti calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.⁸

Akad nikah adalah suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan dalam suatu perkawinan. Namun tak semua akad nikah dapat dianggap benar menurut hukum perkawinan Islam. Akad nikah baru dianggap benar dan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum Islam. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama fiqh. Mengenai sahnya nikah para ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, yang meliputi ijab dan qabul antara perempuan yang dilamar (wakil atau wali) dengan lelaki yang melamarnya atau wakilnya.⁹

Adat istiadat atau kebudayaan sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Perspektif sosiologi antropologi memandang kebudayaan adalah sebuah hasil dari gagasan manusia yang berupa cipta, rasa, dan karsa baik yang kongkrit maupun abstrak yang mempunyai tujuan guna mencapai kesempurnaan hidup. Dalam pelaksanaannya

⁶ Happy Susanto, *Nikah siri apa untungnya?* (VisiMedia, 2007), hlm. 14

⁷ *Kompilasi hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 11

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munahakat*, Cet 3 (Jakarta: Kencana Media Grup, 2008), hlm 33

⁹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Madzhab*, Terj. Masykur A. B., Afif Muhammad Dan Idrus al-Kaff (Jakarta: Lentera Baristama, 2002), hlm. 309

dilakukan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi social, religi, seni dan lainnya yang telah menjadi kebiasaan turun temurun dari leluhurnya.

Kemudian juga kebudayaan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi system ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam sehari-hari, kebudayaan bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan dari kebudayaan itu sendiri adalah benda-benda yang diciptakan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Seperti pola-pola perilaku, Bahasa, peralatan hidup, organisasi social, religim seni dan lainnya yang semuanya ditujukan guna membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan masyarakat.¹⁰

G. Langkah-langkah penelitian

Guna memudahkan mencari data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan berbagai metode penelitian, diantaranya :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Lexy J. Meleong menjelaskan bahwa penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motifasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹¹

Penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh/kompleks/dinamis dan penuh makna.¹²

Metode penilitian yang digunakan adalah dengan metode studi kasus dengan pendekatan sosiologi antropologi. Secara umum, Studi kasus digunakan sebagai suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi kemasyarakatan yang diteliti, diupayakan

¹⁰ Sriyana, *Antropologi Sosial Budaya* (Penerbit Lakeisha, 2020), hlm 210.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 6.

¹² Beni Ahmad Saebani & Kandar Nurjaman, *Manajemen Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm 143.

dan ditelaah sedalam mungkin. Studi kasus juga memiliki pengertian berkaitan dengan penelitian yang terperinci tentang seseorang atau suatu unit sosial dalam kurun waktu tertentu. Maka dari itu studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan bagaimana atau mengapa, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.¹³

Pendekatan sosiologi antropologi dapat diartikan guna mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia. Khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau.¹⁴

2. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan oleh penulis pada penyusunan penelitian adalah sebagai berikut :

1) Jenis data

Untuk jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif, jenis data ini dihasilkan dari berbagai literatur maupun secara langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara atau interview terhadap pelaku perkawinan di depan jenazah orang tua mengenai permasalahan yang diteliti. Jenis data yang dirumuskan berupa pertanyaan-pertanyaan yakni terkait pelaksanaan akad nikah di depan jenazah orang tua di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, latar belakang dan asal-usul adanya kebiasaan akad nikah di depan jenazah orang tua di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, serta tinjauan hukum perkawinan islam di Indonesia mengenai akad nikah di depan jenazah orang tua di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Kemudian lebih lanjut ditambahkan dengan data seperti dokumen, buku, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.

2) Sumber data

¹³ Robert K. Yin, *Studi Kasus : Desain Dan Metode* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm 1.

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 83.

Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, yakni dengan melaksanakan wawancara langsung dengan pelaku perkawinan didepan jenazah orang tua terdiri dari dua pasangan yang berinisial UKN dan SPR, tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat.
- b. Sumber data sekunder, sumber data ini diperoleh dari informan yakni dari berbagai macam buku yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan data-data lain yang mendukung terhadap permasalahan yang dikemukakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada umumnya bisa dilakukan dengan berbagai macam metode, baik itu yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut ialah wawancara (interview) dan dokumentasi, penyebaran daftar pertanyaan atau kuisisioner, pengamatan (observation) dan studi kepustakaan.¹⁵

1) Wawancara

Wawancara dipergunakan untuk memperoleh data dengan menggunakan cara interview dengan narasumber atau responden.¹⁶ Penulis dalam hal ini melaksanakan wawancara langsung kepada informan yakni pelaku perkawinan didepan jenazah orang tua dan tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat.

2) Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, data monografi Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, jumlah warga yang pernah melakukan perkawinan di depan jenazah orang tua dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data

3) Studi kepustakaan

Adapun studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data yang diambil dari berbagai macam literatur atau dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli, agar sesuai dengan landasan teoritis terkait masalah yang diteliti.

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 65-66.

¹⁶ M. Hariwijaya and Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi Dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan* (Yogyakarta: Zenith Publisher, 2006), hlm. 44.

4. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data berupa dokumen dan hasil wawancara, dan memisahkan daftar pustaka seperti karya ilmiah, undang-undang, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lain. Kemudian mengumpulkan semua sumber yang didapatkan dari sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Setelah mengumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- c. Kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menuangkan dalam sebuah skripsi.

